



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

APRILIAN PRAYOGI BIN SUTAJI, NIK 6401051404950001, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 14 April 1995 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.006, Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;
melawan

PARIDAH BINTI DARLAN, NIK 6401096403960001, tempat dan tanggal lahir, Kerang, 24 Maret 1996 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Mufakat, RT.003, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot, Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/04/II/2016, tanggal 05 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Mufakat, RT.003, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser selama 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Paser di Jalan Mufakat, RT.003, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama VEBBY THANEESYA PUTRI BINTI APRILIAN PRAYOGI, lahir di Paser pada tanggal 22 Februari 2016 dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Termohon;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang tidak diketahui namanya, hal tersebut Pemohon ketahui dari riwayat whatsapp Termohon berisikan percakapan antara Termohon dengan pria lain yang bernada mesra, dan saat Pemohon menanyakan kebenaran hal tersebut, Termohon mengakui perbuatannya, dan akibat hal tersebut pula membuat Termohon berubah secara sikap yaitu cuek dan kurang memperdulikan Pemohon sebagai suami, sehingga komunikasi yang baikpun dalam rumah tangga menjadi berkurang, Termohon juga kurang menghargai orang tua Pemohon apabila datang kerumah kediaman bersama, yang pada akhirnya membuat Pemohon semakin merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Desember 2022 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas permintaan Termohon dan saat ini Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di RT.006, Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**APRILIAN PRAYOGI BIN SUTAJI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PARIDAH BINTI DARLAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt tanggal 15 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

at

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/04/II/2016 Tanggal 05 Februari 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

B. Saksi

1. **SUSIANI BINTI SAMTO**, tempat tanggal lahir di Blitar 20 September 1965, umur 58 tahun, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal RT.006 Desa Pondong baru Kecamatan Kuaro kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir rukun berumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kerang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak tahun 2021, disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari awal tahun 2022 sampai sekarang;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **WAHYUNO DWI PRASETYA BIN SUTAJI**, tempat tanggal lahir Tanah Grogot 28 Juni 20023, umur 20 tahun, tempat tinggal RT.006 Desa Pondong baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir rukun berumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kerang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak tahun 2021, disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari awal tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt tanggal 15 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang tidak diketahui namanya, hal tersebut Pemohon ketahui dari riwayat whatsapp Termohon berisikan percakapan antara Termohon dengan pria lain yang bernada mesra, dan saat Pemohon menanyakan kebenaran hal tersebut,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengakui perbuatannya, dan akibat hal tersebut pula membuat Termohon berubah secara sikap yaitu cuek dan kurang memperdulikan Pemohon sebagai suami, sehingga komunikasi yang baikpun dalam rumah tangga menjadi berkurang, Termohon juga kurang menghargai orang tua Pemohon apabila datang kerumah kediaman bersama, yang pada akhirnya membuat Pemohon semakin merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon dan sejak 11 bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P serta saksi-saksi yaitu: SUSIANI BINTI SAMTO, WAHYUNO DWI PRASETYA BIN SUTAJI;

Menimbang, bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SUSIANI BINTI SAMTO) dan saksi 2 (WAHYUNO DWI PRASETYA BIN SUTAJI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg; saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Desember 2022 disebabkan Termohon menjalin

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta dengan pria yang pada akhirnya membuat Pemohon semakin merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan pria lain;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal bulan Desember 2022 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 05 Februari 2016 telah menjadi pecah setidaknya sejak bulan tahun 2021 karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal pada bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**APRILIAN PRAYOGI BIN SUTAJI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PARIDAH BINTI DARLAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Awal 1445 Hijriah oleh Fitriah Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	780.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		: Rp.	900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan *Pemohon / Termohon* pada tanggal, dalam keadaan *belum / telah* berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Nurhalis, S.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Tgt